

**KOORDINASI PEMERINTAH DALAM SINGKRONISASI DATA PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN ROKAN
HILIR 2019**

Oleh: Putri Azzahara

e-Mail: puputazzahara@gmail.com

Pembimbing: Tito Handoko, S.IP, M.Si

e-Mail: tito.handoko@recturer.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The problem that often occurs in the Family Hope Program or called PKH is that it is not well targeted in collecting data on recipients of assistance from this Family Hope Program. The out of sync data makes people complain a lot against the Social Service. There are still complaints from the community against the field coordinator because it is not right on target so that many poor people do not get PKH assistance. This problem makes the local community often comment or submit their complaints to the nearest government such as to the village head which aims for the community to be able to receive social assistance from the community PKH program as well as informing village assistants of the inappropriateness of the recipients so that the facilitators are able to reconsider.

This study aims to find out how the government coordinates in synchronizing the data for the family of hope (PKH) program in the Pujud sub-district, Rokan downstream district in 2019. The research method used in this study is research with qualitative analysis.

The results of this study indicate that government coordination in synchronizing PKH data is carried out by implementing Family Hope Program members consisting of the head of the PKH program field, field coordinator, sub-district coordinator to assistants. Obstacles in coordinating data synchronization of the Family Hope Program in Pujud District, Rokan Hilir Regency, namely the incompleteness of the requirements so that they are not fulfilled such as an ID card or that of a Family Card, in addition to the lack of knowledge about this information, many poor people do not receive assistance from the Family Hope Program.

Keywords: Coordination, Family Hope Program (PKH)

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan sudah sejak lama menjadi masalah bangsa Indonesia dan hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda mehilangnya kemiskinan. Angka statistik terus saja memberikan informasi yang menunjukkan masih banyaknya jumlah penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun sebesar 0,25 persen pada bulan September 2018 dan menurun menjadi 0,41 persen Di Bulan Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Bulan Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang dan kembali menurun menjadi 0,53 juta orang, septeber 2018 dan menurun lagi sebesar 0,80 juta orang pada Bulan Maret 2018 (BPS, 2021).

Masyarakat menurut (Surtanto, 2014) di artikan sebagai masyarakat setempat yang mewujudkan warga sebuah desa, kota, suku, ataupun bangsa. Masyarakat terbentuk karena hubungan relasi sosial antara anggotanya yang menjalin kerja sama dalam mewujudkan tujuan bersama. dalam kehidupan sering terjadi ketidak sesuaian pendapatan oleh karena itu banyaknya masyarakat yang masih tergolong miskin karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Salah satu program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan adalah program PKH. Program PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memnuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementrian Sosial (Surtanto, 2014) PKH ada sejak tahun 2007, sasaran Program PKH adalah RTSM berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan

kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitas.

Peneliti menemukan permasalahan dalam koordinasi PKH, ketika PKH di luncurkan pada tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hilir penerimaan manfaat dari program PKH yang di pilih merupakan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu mereka yang berada dibawah 80 persen garis kemiskinan. program PKH di lakukan pemerintah dan berorientasi kepada kemampuan untuk memenuhi kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan, tidak semua RTSM mendapatkan bantuan PKH hanya saja yang mempunyai ibu hamil, bayi/belitadan atau terdapat anak berusia 7-18 yang tidak tidak melanjutkan pendidikan.

Permasalahan ini membuat masyarakat setempat sering berkomentar atau menyampaikan keluhannya terhadap pemerintah terdekat seperti kepada kepala desa yang bertujuan masyarakat mampu mendapat bantuan sosial dari program PKH masyarakat juga memberitahu kepada pendamping desa atas ketidak sesuaian penerima yang seharusnya sehingga pendamping mampu mempertimbangnya kembali.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Maka pokok masalah yang dapat dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Koordinasi Pemerintah dalam sinkronisasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pujud Tahun 2019

2. Apa saja hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam Koordinasi Pemerintah untuk melakukan Sinkronisasi data ?

C. KERANGKA TEORI

1. Teori Koordinasi Pemerintahan

Koordinasi pemerintah merupakan salah satu masalah dalam suatu kerja sama (Ateng, 1993). Kerja sama (*Coperation*) secara singkat dapat diartikan sebagai tindakan kolektif dari satu orang dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. koordinasi merupakan asas pertama dari organisasi pendapat ini dikemukakan oleh SIMON, adanya hubungan kekuasaan. Pangklaykim mengemukakan bahwa koordinasi dapat mdiartikan sebagai pengaturan tertip dari kumpulan gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama (Ateng, 1993).

Koordinasi merupakan peran penting dalam manajemen perintah, dengan adanya koordinasi akan memanimalisir tumpang tindih pekerjaan dan terjadinya sinkronisasi tujuan dan kepentingan bersama. Menurut taliziduhu Ndraha dalam kybernologi ilmu pemerintah baru bahwa koordinasi pemerintah dapat didefinisi sebagai proses pemerintah yang berbeda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antara pemerintah dengan yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintah yang telah ditetapkan bersama, dan disisi lain.

Menurut George R.Terry koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dan terarah dari usaha usaha untuk menciptakan pengaturan waktu yang terpimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan

bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut James D.Mooney koordinasi adalah unsur susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesamaan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. (Syafiie, 2007) mengambil kesimpulan bahwa unsur-unsur koordinasi, meliputi:

- A. Pengaturan dalam koordinasi, pengaturan menjadi hal utama dimana usaha untuk menciptakan terjadinya pengaturan terhadap kegiatan baik waktu maupun tempat pelaksanaan.
- B. Sinkronisasi merupakan usaha untuk menyesuaikan atau menyatukan segala tindakan dan perbuatan dalam suatu organisasi.
- C. Kepentingan bersama adalah usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan untuk mencapai sebuah tujuan.
- D. Tujuan bersama adalah capaian kinerja yang diinginkan oleh sekelompok organisasi dari hasil sinkronisasi dalam suatu kegiatan.

2. Tujuan Koordinasi

Tujuan koordinasi adalah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efesien dengan melalui pendekatan yang dapat mencegah konflik, tumpang tindih, ketidak serasian antara bagian satu dengan bagian lain sehingga sumber daya yang terbatas yang dimiliki organisasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tujuan lain dari koordinasi adalah :

- a. Menyatukan Tindakan

b. Menyerasikan
Tindakan Mensinkronisasikan
setiap usaha guna mencapai tujuan
organisasi.

D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss Anselem & Juliet Corbin, 2003). Metode kualitatif ini menjadi pilihan dalam melakukan penelitian kali ini karena penulis ingin mengeksplor kajian ini lebih dalam lagi melihat realita maupun fenomena yang ada dalam kajian ini. Penelitian ini berusaha melihat fenomena yang terjadi di lapangan dan kemudian menganalisis dengan membandingkan teori yang dikemukakan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan teori-teori yang ada (Syahza. Almasdi, 2014). Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat penyanderaan atau gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini penulis lakukan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Rohil. Karena sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Sosial yaitu melaksanakan sebagai koordinator penyelenggaraan (PKH) Program Keluarga Harapan yang dalam pelaksanaan tugasnya

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada wawancara, khususnya wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh

memperoleh pelimpahan kewenangannya Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menangani (PKH). Penyaluran manfaat PKH yang tidak tepat sasaran salah satunya terjadi di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Ini menjadi pusat perhatian bagi Pemerintah agar manfaat PKH dapat di salurkan tepat sasaran.

Informan penelitian adalah orang yang menjadi sumber data di dalam penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dan mampu memberikan informasi yang akurat yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data yang di peroleh secara langsung oleh infoman dengan menggunkan wawasan dan data lain untuk melengkapi dan mendukung penulisan terkait dengan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pujud yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 1
Informan Penelitian

no	Jabatan/ Kedudukan Informasi	Jumlah
1	Kepada Dinas Sosial	1
2	Kepala BPS	1
3	Ketua Bidang PKH	1
4	Koordinator Lapangan	1
5	Koordinator Kecamatan	1
6	Pendamping Desa	1
7	Masyarakat	1
	Total	7

Sumber: Olahan Penulis 2021

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan

informan terlibat dalam kehidupan sosial relative lama (Adlin, 2013).

E. PEMBAHASAN

a. Koordinasi Pemerintahan dalam Sinkronisasi Data Penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pujud Tahun 2019

Masalah pendataan atau penerimaan bantuan sosial merupakan masalah yang cukup sulit di katakana, karena banyaknya masyarakat yang masih tidak ingin di keluarkan atau menerima bantuan padahal ia mampu walaupun masyarakat tersebut memiliki kreteria yang sesuai, seperti masyarakat yang memiliki anak bayi/belita, ibu hamil dan lansia.

Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang memiliki perekonomian yang baik tetapi enggan keluar atau mengeluarkan diri dari dari program PKH. Oleh karena itu di perlukan pendamping desa yang mampu berkoordinasi dengan baik terhadap kepala desa atau kelurahan dalam masalah seperti ini dan memberikan pengertian terhadap masyarakat tentang program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Pencegahan kurang tepatnya sasaran di Kabupaten Rokan Hilir terkhusus Kecamatan Pujud, maka di lakukan validasi data yang di lakukan oleh pendamping desa disetiap desa yang ia bertanggung jawabkan terhadap koordinator kecamatan. Hal ini sesuai wawancara dengan bapak Delfika, S.H selaku koordinator Kecamatan Pujud sebagai berikut:

“Tugas kami hanya memvalidasi data yang keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), banyak masyarakat melaputkan diri kepada kami tentang data yang tidak keluar atau nama yang tidak keluar di DTKS. Maka dari itu kami bekerjasama dengan pihak DTKS hingga masyarakat dapat memenuhi data-

data yang di perlukan atau suarat-syarat program PKH yang ada”. (wawancara 12 Desember 2020)

Kegiatan validasi ini bertujuan untuk meningkatkan pendataan yang baik sehingga tidak ada lagi atau mengurangi jumlah penduduk yang tidak seharusnya menerima atau bahkan yang seharusnya menerima bantuan dari program PKH ini. Dan menurut wawancara dengan bapak Dahnia, S.Pd selaku pendamping desa di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

“Kegiatan validasi kami lakukan untuk memenuhi SOP yang sudah di tentukan oleh Kementerian Sosial dan kami hanya menjalankan tugas sebagai pendamping desa yaitu seperti pengecekan data secara langsung ke lapangan apakah penerima memiliki kriteria yang telah ditentukan atau bukan. Jika tidak maka dapay di katakana calon penerima di keluarkan dari data tersebut atau DTKS karena tidak memiliki kriteria yang telah ditentukan tapi masih banyak juga masyarakat layak atau mampu dalam perekonomiannya cukup tetap mendapat bantuan dari program PKH”. (wawancara 14 Desember 2020)

Kegiatan validasi ini untuk memudahkan penerima yang harusnya mendapatkan bantuan sosial dari program PKH, akan tetap hal ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan dari program PKH tetapi sebaliknya. Seperti wawancara yang saya lakukan dengan bapak Azri Putra selaku pendamping desa di Kelurahan Pujud selatan sebagai berikut:

“Banyak masyarakat yang mendapat bantuan dari program PKH ini membuat masyarakat dalam arti kata meminta kepada kami agar namanya tetap ada di dalam data dan tidak dikeluarkan walupun tidak memiliki kriteria lagi dengan alasan

persaudaraan, politik, dan lain-lain. Dalam konteks politik ataupun yang lainnya di Kecamatan Pujud masih kental dengan adat istiadat jadi masalah utama kami dengan kepala desa atau sebagainya. Setiap pengeluaran anggota PKH harus melakukan musyawarah bersama dengan kepala desa dan perangkat pemerintah lainnya”. (wawancara 14 Januari 2021)

Kegiatan validasi ini memang kurang efektif karena masih banyak terdapat data-data penduduk yang tidak selayaknya mendapatkan bantuan dari program PKH seperti yang terjadi di Desa Sungai Pinang, karena masih banyak pendamping desa membiarkan masyarakat atau penerima mendapat bantuan walaupun tidak memiliki kriteria yang telah di tentukan dalam program PKH.

Program PKH ini bertujuan untuk menjadikan program lintas kementerian, lembaga pemerintah melakukan pencegahan supaya hal-hal yang tidak di inginkan terjadi lagi, seperti salah sasaran yang tidak ada dalam kriteria penerima bantuan program PKH. Untuk mencapai tujuan bersama maka lembaga pemerintah dan elemen masyarakat melakukan kerjasama yang seharusnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama bapak dr. H. M. Junaidi Saleh, M.kes selaku ketua Dinas Sosiaal Kabupaten Rokan Hilir wawancara sebagai berikut:

“Tujuan dari program PKH ialah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, supaya angka kemiskinan menurun karena adanya program PKH juga angka kematianpun menurun yang di sebabkan oleh kurangnya asupan gizi, kesehatan memburuk dan ketidak tahuan dalam mengambil kebijakan karena tidak beersekolah dan sebagainya”. (wawancara 3 Desember 2020)

c. Hambatan dan Kendala-kendala yang di Hadapi dalam Koordinasi Pemerintah Untuk Melakukan Sinkronisasi Data

Kata penghambat dalam KBBI adalah keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau suatu hal, dalam koordinasi sinkronisasi program PKH di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir maka hambatan yang di hadapi perlu di tangani agar koordinasi berjalan dengan baik di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Agar tidak adalagi hambatan dalam melakukan koordinasi sinkronisasi data di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ada dua macam hambatan dalam koordinasi, dalam penelitian ni faktor penghambat menurut (Handayanigrat, 2002).

Hambatan yang terjadi dalam koordinasi program PKH yang di alami oleh pihak Dinas Sosial Kabuapten Rokan Hilir yaitu di sebabkan oleh perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap unit kurang jelas, di samping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang di pahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keraguan-keraguan diantara mereka. Hasil wawanacara bersama bapak Zaiful Alam Jaya Putra, SKM selaku ketua bidang Program Keluarga Harapan di Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

“Dalam melakukan koordinasi dalam masalah data, masih ada kesulitan dalam pendataan karena tidak semua masyarkat memiliki persyarakatan untuk menerima bantau program PKH karena kurang lengkapnya data maka peserta di minta untuk memenuhi syarat secapatnya untuk pendataan penerima bantuan program PKH”. (wawancara 3 Desember 2020)

Kurang terpenuhi data-data sebagai penerima bantuan program PKH menjadi salah satu hambatan dalam program PKH. Data tidak mampu atau RTSM tidak lengkap maka bantuan tunai tidak bisa di berikan oleh peserta walaupun namanya sudah tertera, itu di karenakan syarat-syarat nya tidak terpenuhi. Persyaratan data- data yang dibutuhkan harus sesuai dengan yang telah ditentukan dalam program

PKH. Wawancara bersama bapak Kusrul, S.P selaku koordinator lapangan Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

“Hambatan yang kami alami dalam pendataan program PKH yaitu seperti tidak memiliki kriteria, tidak terpenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan karena masalah inilah menjadi salah satu penghambat pendataan program PKH, dimana ketentuannya sudah dari kementerian sosial jika tidak terpenuhi maka dikeluarkan”. (wawancara 4 Desember 2020)

Hambatan seperti masalah pendataan yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan menjadi hambatan bagi pelaksanaan program PKH di Kabupaten Rokan Hilir. Sudah jelas jika data tidak lengkap maka pesertakan di keluarkan dari peserta program PKH dan di minta untuk memenuhi syarat-syarat yang kurang secepatnya. Wawancara bersama bapak Delfika, SH selaku koordinator Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan hilir sebagai berikut:

“Jumlah penduduk yang di keluarkan dari program PKH karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan lumayan banyak untuk di kecamatan pujud, karena masalah tidak lengkapnya syarat yang kami terima menjadi salah satu hambatan karena tidak jelasnya data yang kami dapat, sehingga menghambat kerja pelaksana program PKH”. (wawancara 12 Desember 2020)

Hambatan yang ditemuakn oleh pelaksana program PKH kurang lengkapnya data masyarakat seperti KTP atau Kartu Keluarga, karena masih banyak di Kecamatan Pujud tidak memiliki KTP dengan alasan lamanya masa pembautan KTP membuat masyarakat malas untuk membuat atau bahkan terhambat dengan tidak adanya Kertu Keluarga itu terjadi karena tidak aktifnya Kartu Keluarag tersebut dan tidak dapat digunakan lagi, itu lah faktor penghambat bagi pelaksana program PKH.

Hambatan dalam koordinasi sinkronisasi data Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, dalam melaksanakan tugas memiliki hambatan dalam pendataan seperti kurang lengkapnya syarat-syarat sehingga tidak terpenuhi seperti KTP atau bahwa Kertu Keluarga, selain itu kurangnya pengetahuan tentang informasi ini maka banyak masyarakat miskin tidak mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan. Inilah penghambata dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

PENUTUP

Kesimpulan

Koordinasi pemerintah dalam sinkronisasi data PKH yang di lakukan oleh pelaksanaan anggota Program Keluarga Harapan terdiri dari ketua bidang program PKH, koordinator lapangan, koordinator kecamatan sampai pendamping. Koordinasi yang dilakukan dalam sinkronisasi data penerima bantaun Program keluarga Harapan yaitu: Data dari Kementrian Sosial langsung di keluarkan oleh DTKS dan langsung di verivali (verifikasi dan validasi) oleh Koordinator kecamatan bersama pendamping desa Kecamatan Pujud. Namun hal ini dikatakan masih kurang karena sampai saat ini kelurga mampu masih

mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pujud dengan jumlah yang cukup banyak.

Hambatan dalam koordinasi sinkronisasi data Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, dalam melaksanakan tugas memiliki hambatan dalam pendataan seperti kurang lengkapnya syarat-syarat sehingga tidak terpenuhi seperti KTP atau bahwa Kartu Keluarga, selain itu kurangnya pengetahuan tentang informasi ini maka banyak masyarakat miskin tidak mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan. Inilah penghambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2021). *Badan Pusat Statistik*.
- Handayanigrat, Suewarno. (2002). *Pengaturan Studi Ilmu administrasi dan Manajemen*. Haji Masagung. Harapan, Program. Keluarga. (2015). *Buku Pendamping Desa*.
- Kementerian Soaial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Sofyan, Sjaf. (2014). *Politik Etnik*. Yayasan obor indonesia. Sugihartatmo. (2015). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan sosial*.
- Surayani Rumapea, R. (2015). *Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar*. *Administrasi Publik*, 2.
- Surtanto, B. (2014). *System Perlindungan Sosial di Indonesia*. STKSPRESS.
- Syafiie, Inu. Kencana. (2011). *Etika Pemerintahan*.
- Syahza. Almasdi. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru. UR Press,
- Syamsir, N. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang Kecamatan Tamalate Makasar*. In *Skripsi Universitas Hasanuddin*. Universitas Hasanudin.
- Widiya Saputra, T. (2017). *Kerjasama Pemerintah desa Pasar Baru Pangean Dengan Camat Dalam Menuntaskan Kemiskinan di Kecamatan Pangean Melalui Peogram Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2016*. *Ilmu Pemerintahan*, 4.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 “Kesejahteraan Sosial”
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 “Pemerintah Daerah”
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 “Keterbukaan Informasi Publik”
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 “Penanganan Fakir Miskin”
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 “Jaminan Sosial”